



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nayan Anak dari Kulimat
2. Tempat lahir : Kambiyain
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 01 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kambiyain No. 58 RT 001 Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prn tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Prn tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAYAN anak dari KULIMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prn



“Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAYAN anak dari KULIMAT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar pakaian merk Polar warna abu-abu dengan bercak merah

Dikembalikan kepada saksi Rabadi alias Badi anak dari Alat ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

-----Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NAYAN anak dari KULIMAT pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Kambiyain RT 01 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Rabadi alias badi anak dari Alat, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di teras rumah terdakwa di Desa Kambiyain RT 01 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan saat terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa melihat saksi rabadi alias Badi anak dari Alat sedang duduk di teras rumahnya dan beristirahat



karena sedang bergotong royong dengan warga kampung . Melihat hal tersebut terdakwa yang tidak suka atas kehadiran saksi Rabadi alias Badi anak dari alat di rumahnya kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang keseluruhan 60 (enam puluh) cm Panjang mata parang 33 (tiga puluh tiga) cm, kumpang dan gagang terbuat dari kayu pada bagian kumpang dililit plester warna hijau yang disimpan di dapur dan membawanya ke arah teras rumah menghampiri saksi Rabadi alias Badi anak dari Alat, tanpa mengatakan apapun kepada saksi Rabadi alias badi anak dari Alat terdakwa langsung mengayubkan parang yang dibawanya ke arah saksi Rabadi alias Badi anak dari Alat di bagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan punggung sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan saksi rabadi terluka;

- Bahwa saksi Rabadi alias Badi anak dari Alat yang kaget setelah dibacok oleh terdakwa langsung berteriak minta tolong kepada warga yang ada disekitar sambil lari ke arah rumah warga terdekat untuk meminta perlindungan, pada saat berlari tersebut saksi Rabadi alias Badi masih dapat melihat terdakwa sedang berdiri sambil memegang parang di rumahnya;

- Bahwa penyebab kejadian pembacokan yang dilakukan terdakwa dikarenakan terdakwa merasa dendam dan tidak suka kepada saksi Rabadi alias Badi anak dari Alat karena sebelumnya pernah ada permasalahan antara saksi dan terdakwa terkait adanya permasalahan perkara tanah milik keluarga terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Rabadi alias Badi mengalami luka pada bagian leher belakang sebelah kanan, punggung atas bagian tengah dan punggung atas bagian kiri sehingga mengganggu aktivitas saksi dalam melakukan pekerjaannya ;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445.1/024/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dari RSUD balangan yang dbuat dan ditandatangani oleh dr Muhammad Arief sebagai dokter umum Unit Gawat darurat RSUD Balangan. Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang Bernama Rabadi alias Badi anak dari Alat yang dalam hasil pemeriksaannya disimpulkan :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh satu tahun ;
2. Terdapat luka terbuka pada leher sebelah kanan, punggung atas bagian tengah, dan punggung atas bagian kiri akibat persentuhan dengan benda tajam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan dan berpotensi menimbulkan bahaya maut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RABADI alias BADI anak dari ALAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu saksi adalah keponakan jauh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengalami kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di teras rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kambiyain RT 001 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan atau penyebab mengapa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi karena saksi merasa tidak ada permasalahan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut dengan senjata tajam jenis parang ;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu berawal ketika saksi sedang duduk di teras rumah Terdakwa untuk beristirahat dari kegiatan gotong royong mempersiapkan Aruh Adat Dayat tiba-tiba dari arah belakang saksi dibacok oleh Terdakwa dan mengenai bagian punggung dan leher saksi ;
- Bahwa kejadiannya begitu cepat hingga saksi tidak bisa menghindar ;
- Bahwa akibat bacokan tersebut bagian punggung dan leher saksi mengalami luka-luka ;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa membacok saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung dan mengenai leher sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berusaha menghindar dengan cara berteriak minta tolong kepada warga sekitar sambal melarikan diri ke rumah warga terdekat yaitu rumah Sdri Maryati yang berada di depan rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi merasa kesakitan akibat luka-luka yang dialaminya namun saksi pada waktu itu masih dalam kondisi sadar ;
- Bahwa saksi masih sempat melihat terdakwa berdiri di teras rumahnya sambal memegang parang ;
- Bahwa selanjutnya saksi diantar oleh saksi Aliyudi ke RSUD Balangan ;
- Bahwa sesampai di rumah sakit saksi mendapat perawatan 7 jahitan di bagian punggung, sedangkan di leher ada 6 jahitan namun tidak sampai menjalani rawat inap ;
- Bahwa pada daerah leher terdapat luka terbuka pada bagian leher sebelah kanan dengan ukuran Panjang 10 (sepuluh) cm dan lebar 2 (dua) cm dan dalam 5 (lima) cm luka rata sedangkan pada daerah punggung terdapat luka terbuka satu pada punggung atas tengah dengan ukuran Panjang 5 (lima) cm lebar setengah cm tepi luka terbuka dua pada punggung atas bagian kiri dengan ukuran Panjang 5 cm lebar setengah cm tepi luka rata dasar kulit bagian dalam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membacok saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa belum pernah menyampaikan permintaan maaf kepada saksi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. ALAT ALIAS PA BADI BIN CALAI (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu Terdakwa masih keponakan saksi ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi menjadi saksi terkait kejadian pembacokan yang dialami oleh anak saksi yang bernama Rabadi alias Badi ;
- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pembacokan yang dialami anak saksi yaitu Sdr Rabadi alias Badi anak dari Alat ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di teras rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kambiyain RT 001 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WITA saksi sedang ikut kegiatan gotong royong di desanya dalam rangka Aruh Adat Dayak Bersama dengan warga masyarakat yang lain ;
- Bahwa pada waktu sedang melakukan kegiatan gotong royong ada warga yang memberitahukan kalau anak saksi dibacok oleh Terdakwa, lalu saksi bergegas menuju tempat kejadian ;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Rabadi berada di depan rumah sdr Maryati ;
- Bahwa saksi melihat anak saksi dalam kondisi berlumuran darah dan terdapat luka pada bagian leher sebelah kanan nampak ada luka bacokan ;
- Bahwa saat bertemu dengan saksi Rabadi kondisi saksi rabadi masih sadar dan sempat mengatakan kepada saksi “ aku ditimpas oleh Nayan”,
- Bahwa selanjutnya saksi Rabadi diantar oleh saksi Aliyudi ke RSUD Balangan untuk memperoleh pertolongan ;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan pembacokan kepada anak saksi ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada permasalahan ataupun keributan antara terdakwa dengan saksi Rabadi ;
- Bahwa pada saat saksi tiba di tempat kejadian terdakwa sudah diamankan oleh warga ;
- Bahwa saksi Rabadi tidak menjalani rawat inap di RSUD balangan dan biaya pengobatan juga ditanggung oleh pihak keluarga saksi sendiri tanpa ada bantuan atau santunan dari pihak terdakwa ;
- Bahwa biaya pengobatan saksi Rabadi di RSUD Balangan kurang lebih Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa belum pernah datang menemui saksi ataupun saksi rabadi untuk meminta maaf namun dari pihak keluarga Terdakwa ada yang pernah datang menyampaikan permintaan maaf kepada saksi ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian tersebut hingga kini anak saksi (Saksi Rabadi alias Badi) masih merasakan nyeri terutama di bagian tangan kanan apabila digerakkan atau diangkat ke atas ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Rabadi tidak bisa menjalankan kegiatan sehari-hari untuk beberapa waktu ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sehat dan tidak ada gangguan kejiwaan;
- Bahwa setahu saksi pada waktu melakukan pembacokan kondisi terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa juga tidak pernah membuat keributan di desanya ;
- Bahwa oleh karena masih ada hubungan saudara jauh, saksi Rabadi juga sering datang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi , saksi rabadi mendapat pengobatan berupa 7 jahitan di bagian punggung dan 6 jahitan di bagian leher ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. ALIYUDI ALIAS LILI ANAK DARI CALAI (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi menjadi saksi terkait kejadian pembacokan yang dialami oleh saksi Rabadi alias Badi ;
- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pembacokan yang dialami saksi Sdr Rabadi alias Badi anak dari Alat ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di teras rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kambiyain RT 001 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WITA saksi sedang ikut kegiatan gotong royong di desanya dalam rangka Aruh Adat Dayak bersama dengan warga masyarakat yang lain ;
- Bahwa pada waktu sedang melakukan kegiatan gotong royong ada warga yang berteriak mengatakan terdakwa membacok saksi Rabadi alias Badi , lalu saksi bergegas mencari keberadaan saksi Rabadi ;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Rabadi berada di depan rumah sdr Maryati dalam kondisi berlumuran darah dan terdapat luka pada bagian leher sebelah kanan nampak luka bacokan ;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh warga ;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui kalau terdakwa membacok saksi Rabadi dengan menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa selanjutnya saksi berinisiatif meminjam mobil ambulan dan mengantarkan saksi Rabadi ke RSUD Balangan untuk memperoleh pertolongan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan pembacokan kepada anak saksi ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada permasalahan ataupun keributan antara terdakwa dengan saksi Rabadi ;
- Bahwa saksi Rabadi tidak menjalani rawat inap di RSUD balangan dan biaya pengobatan juga ditanggung oleh pihak keluarga saksi Rabadi ;
- Bahwa biaya pengobatan saksi Rabadi di RSUD Balangan kurang lebih Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa belum pernah datang menemui saksi Rabadi untuk meminta maaf namun dari pihak keluarga Terdakwa saksi dengar ada yang pernah datang menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga saksi Rabadi ;
- Bahwa dari kejadian tersebut hingga kini saksi (Saksi Rabadi alias Badi) masih merasakan nyeri terutama di bagian tangan kanan apabila digerakkan atau diangkat ke atas ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Rabadi tidak bisa menjalankan kegiatan sehari-hari untuk beberapa waktu ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sehat dan tidak ada gangguan kejiwaan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada waktu melakukan pembacokan kondisi terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk ;

- Bahwa setahu saksi terdakwa juga tidak pernah membuat keributan di desanya ;

- Bahwa setahu saksi , saksi Rabadi mendapat pengobatan berupa 7 jahitan di bagian punggung dan 6 jahitan di bagian leher ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama persidangan, Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena terkait kejadian pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Rabadi alias Badi anak dari Alat ;
- Bahwa kejadian pembacokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di teras rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Kambiyain RT 01 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan ;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi Rabadi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang milik Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa merasa tidak suka dengan saksi ;
- Bahwa hal tersebut dikarenakan dahulu pernah ada permasalahan tanah ;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi Rabadi sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung dan leher saksi Rabadi ;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa gunakan adalah sebilah parang yang merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa kronologis kejadian pembacokan tersebut berawal ketika ada acara adat syukuran hasil panen yang biasa disebut Aruh Adat di desa Terdakwa ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu banyak warga masyarakat termasuk saksi Rabadi yang ikut bergotong royong dalam kegiatan tersebut ;
- Bahwa saat itu di teras rumah milik Terdakwa disediakan makanan untuk warga masyarakat yang bergotong royong ;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Rabadi sedang duduk di teras milik Terdakwa dengan posisi menghadap keluar atau membelakangi rumah untuk beristirahat, lalu karena Terdakwa merasa tidak suka dengan kedatangan saksi , Terdakwa mengambil parang dari dapur dan langsung menghampiri saksi Rabadi dan mengarahkan parang yang dipegangnya mengenai bagian punggung saksi Rabadi sebanyak 2 (dua) kali dan bagian leher sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saat itu saksi Rabadi tidak sempat menghindar sehingga mengalami luka-luka dan selanjutnya saksi Rabadi lari menyelamatkan diri ke rumah tetangga Terdakwa yang letaknya di depan rumah Terdakwa sambil berteriak minta tolong ;
- Bahwa karena melihat kondisi saksi Rabadi yang terluka dan kemudian banyak warga masyarakat yang berdatangan Terdakwa bergegas masuk ke dalam rumahnya untuk bersembunyi ;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa berhasil diamankan warga dan dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa senjata tajam berupa parang tersebut sehari-hari biasa digunakan Terdakwa untuk berladang ;
- Bahwa parang tersebut panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) cm dan gagang terbuat dari kayu, pada bagian kumpang dililit menggunakan plester warna hijau dan tali pengikat pinggang warna biru ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila senjata tajam berupa parang tersebut mengenai tubuh bisa mengakibatkan luka bahkan bisa meninggal dunia ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membacok saksi Rabadi tidak ada orang yang melihat karena warga yang lain masih bekerja ;
- Bahwa akibat bacokan parang tersebut saksi Rabadi mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah hingga darah tersebut berceceran di lantai teras rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak berusaha mengejar saksi Rabadi yang waktu itu lari menyelamatkan diri ke rumah tetangga Terdakwa yang bernama Maryati ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prn



- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi Rabadi dan belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Rabadi ;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu soal biaya pengobatan luka saksi Rabadi ;
- Bahwa Terdakwa secara sadar melakukan perbuatan pembacokan tersebut bukan karena dalam kondisi tidak sadar atau mabuk ;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan keributan di desa Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar pakaian merk Polar warna abu-abu dengan bercak darah

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

a. Visum Et Repertum Nomor : 445.1/024/BLUD RSUD-BLG/2021, tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Arief, yakni Dokter Umum Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Balangan atas nama Rabadi alias badi anak dari Alat dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu :

- 1) Telah diperiksa seorang laki-laki berusia sekitar 31 tahun ;
- 2) Terdapat luka terbuka pada leher sebelah kanan, punggung atas bagian tengah dan punggung atas bagian kiri akibat persentuhan dengan benda tajam ;
- 3) Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan dan berpotensi menimbulkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pembacokan terhadap saksi saksi Rabadi alias Badi anak dari Alat ;
- Bahwa kejadian pembacokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di teras rumah milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Desa Kambiyain RT 01 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan ;

- Bahwa Terdakwa membacok saksi Rabadi dengan menggunakan senjata tajam berupa parang ;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa merasa tidak suka dengan saksi dikarenakan dahulu pernah ada permasalahan tanah ;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi Rabadi sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung dan leher saksi Rabadi ;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa gunakan adalah sebilah parang yang merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa kronologis kejadian pembacokan tersebut berawal ketika ada acara gotong royong desa yang biasa disebut Aruh Adat di desa Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu banyak warga masyarakat termasuk saksi Rabadi yang ikut bergotong royong dalam kegiatan tersebut ;
- Bahwa saat itu di teras rumah milik Terdakwa disediakan makanan untuk warga masyarakat yang bergotong royong ;
- Bahwa Terdakwa mendengar ada suara orang dari arah teras lalu terdakwa keluar dan melihat saksi Rabadi sedang duduk di teras milik Terdakwa dengan posisi menghadap keluar atau membelakangi rumah untuk beristirahat, lalu karena Terdakwa merasa tidak suka dengan kedatangan saksi , Terdakwa mengambil parang dari dapur dan langsung menghampiri saksi Rabadi dan mengayunkan parang yang dipegangnya mengenai bagian punggung saksi Rabadi sebanyak 2 (dua) kali dan bagian leher sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi Rabadi mengalami luka-luka dan selanjutnya saksi Rabadi berteriak minta tolong sambil berlari menyelamatkan diri ke rumah tetangga Terdakwa yang letaknya di depan rumah Terdakwa yaitu rumah Sdri Maryati ;
- Bahwa karena melihat kondisi saksi Rabadi yang terluka dan kemudian banyak warga masyarakat yang berdatangan Terdakwa bergegas masuk ke dalam rumahnya untuk bersembunyi ;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa berhasil diamankan warga dan dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi Rabadi dan belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Rabadi ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sesuai dengan berita acara persidangan ini dianggap turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Telah melakukan penganiayaan
3. Mengakibatkan luka berat

1) Unsur “ Barangsiapa “.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang dapat disamakan dengan barang siapa yang pada dasarnya menunjuk pada *“siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”*, hal tersebut sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prn



menyebutkan bahwa "*Barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau barang siapa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya*".

Menimbang, bahwa Terdakwa NAYAN anak dari KULIMAT adalah Subyek Hukum Yang Mampu Bertanggung Jawab, di mana identitas terdakwa telah sesuai di dalam berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa baik alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi menurut hukum ;

2) Unsur "Telah Melakukan Penganiayaan ".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di teras rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Kambiyain RT 01 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan, Terdakwa membacok saksi Rabadi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung dan leher saksi Rabadi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil parang dari dapur dan langsung menghampiri saksi Rabadi dan mengarahkan parang yang dipegangnya mengenai bagian punggung saksi Rabadi sebanyak 2 (dua) kali dan bagian leher sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Rabadi mengalami luka-luka;

Bahwa Terdakwa membacok saksi Rabadi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu, pada bagian kumpang dililit menggunakan plester warna hijau dan tali pengikat pinggang warna biru

Menimbang bahwa dalam KUHP sendiri tidak menjelaskan secara jelas pengertian Penganiayaan , namun dengan mengacu pada Yurisprudensi yang dimaksudkan dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;



Menimbang, bahwa menurut Drs H.A.K Mohammad Anwar, SH dalam Buku Hukum Pidana bagian khusus (KUHP) buku II jilid 1 halaman 103, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah melakukan perbuatan dengan suatu tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain dan dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit pada badan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pengertian penganiayaan tersebut, dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil parang dari dapur dan langsung menghampiri saksi Rabadi dan mengayunkan parang yang dipegangnya mengenai bagian punggung saksi Rabadi sebanyak 2 (dua) kali dan bagian leher sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Rabadi mengalami luka-luka hingga mengeluarkan darah memenuhi unsur perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain dan dalam hal ini terbukti bahwa parang yang diayunkan oleh terdakwa mengenai atau menyentuh bagian tubuh korban yaitu bagian punggung dan leher hingga luka mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum sebagaimana tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi Rabadi, saksi korban mengalami luka fisik yang berpotensi menimbulkan bahaya maut ;

Dengan demikian unsur Telah melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum ;

3. Unsur "Mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi Rabadi, saksi mengalami luka-luka yaitu bagian punggung dan bagian leher sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445.1/024/BLUD RSUD-BLG/2021, tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Arief, yakni Dokter Umum Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Balangan atas nama Rabadi alias badi anak dari Alat dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia sekitar 31 tahun ;



2. Terdapat luka terbuka pada leher sebelah kanan, punggung atas bagian tengah dan punggung atas bagian kiri akibat persentuhan dengan benda tajam ;

3. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan dan berpotensi menimbulkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kategori luka berat pada tubuh dalam pasal 90 KUHP yaitu :

“ penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, lumpuh, berubah pikiran lebih dari 4 minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta bahwa kondisi kesehatan saksi Rabadi secara umum sudah sehat namun masih memerlukan kontrol dokter dan untuk kondisi tangan kanan saksi korban hingga persidangan ini masih mengalami nyeri dan kesulitan untuk menggerakkan tangannya sehingga hal tersebut menimbulkan halangan bagi saksi korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa, oleh karena pembuktian terhadap seluruh unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan tersebut telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar pakaian merk Polar warna abu-abu dengan bercak darah, oleh karena terbukti milik saksi Rabadi alias Badi anak dari Alat, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rabadi alias Badi anak dari Alat,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka berat ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Belum ada permintaan maaf atau perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban ;
- Terdakwa berbeli-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prn



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini yang tepat dan adil bagi Terdakwa dan Masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NAYAN ANAK DARI KULIMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar pakaian merk Polar warna abu-abu dengan bercak darah,
Dikembalikan kepada saksi RABADI ALIAS BADI ANAK DARI ALAT;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021, oleh kami, Evi Fitriastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn dan Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Sofyan Anshori Rambe, S.H. dan Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Chinta Rosa Reksoputri., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Balangan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.kn

Panitera Pengganti,

Martua Sahat Togatorop, S.H.